

**RELEVANSI *RISĀLATU AL-QAḌĀ'* UMAR
TERHADAP ETIKA PROFESI HAKIM DI INDONESIA**

Dulsukmi Kasim

Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo

Email: dulsukmigmail.com

Abstract

Professional ethics of a judge is something that is universal, meaning adopted, recognized, and found in the country's legal system, anytime and anywhere. That's because the problem was related to the problem of moral values, kindness, and decency which ideally is indeed the behavior and moral values that should always be held firmly by a who is a judge in performing their duties. In fact, it is not enough merely preserved, moral values are also always dibugarkan and developed in carrying out their duties. Relation risālatul al-qaḌā is very relevant to the professional ethics of judges in Indonesia because it contains in it the principle of the independence of judges in performing their duties; equality and fairness by not distinguishing between litigants; the principles of professionalism and has a personality that is unimpeachable; and the normative theological principles and peace.

Keywords: Judge, Professional Ethics, Risā latul al-QaḌa

Abstrak

Etika profesi seorang hakim adalah sesuatu yang universal, artinya dianut, diakui, dan dijumpai dalam sistem hukum Negara, kapan dan di manapun. Hal itu karena persoalan tersebut terkait masalah nilai-nilai moral, kebaikan, dan kepatutan yang idealnya memang perilaku dan moral yang baik itu seharusnya selalu dipegang teguh oleh seorang yang

berprofesi sebagai Hakim dalam menjalankan tugasnya. Bahkan, tidak cukup hanya dijaga, nilai moral tersebut juga harus selalu dibugarkan dan dikembangkan dalam mengemban tugasnya. Kaitannya *risālatul al-qaḍā* sangat relevan dengan etika profesi hakim di Indonesia karena memuat di dalamnya asas kemandirian hakim dalam menjalankan tugasnya; asas persamaan dan keadilan dengan tidak membedakan orang yang berperkara; asas profesionalitas dan memiliki kepribadian yang tak tercela ; dan asas teologis normatif dan perdamaian.

Kata Kunci: Hakim, Etika Profesi, *Risālatul al-Qaḍā*

A. Pendahuluan

Dalam satu atau dekade terakhir ini, telinga kita sangat akrab dengan dua istilah baru, yaitu *Good Governance* dan *Clean Governance*. Hampir setiap kali menghadiri acara resmi yang dilaksanakan oleh unsur pemerintah daerah dan pusat atau acara biasa yang dihadiri oleh keduanya, propaganda dan istilah ini sering kali disuarakan. Menarik, namun penuh tanda tanya. Apakah itu hanya sekedar simbol, dagelan, atau semboyan pemanis bibir para pemangku jabatan publik agar dapat menarik aksi simpatik dari para *constituante*-nya? Ataukah memang pemerintah sedang menggalakkan gerakan kebangkitan dari sebuah keterpurukan moral dan carut marut kepastian hukum di Negara ini? Entahlah. Yang jelas *Good Governance* dan *Clean Governance* adalah dua cita-cita mulia yang patut untuk diperjuangkan oleh bangsa yang besar ini melalui semua lini. Tak terkecuali di bidang hukum sebagai garda terdepan untuk mewujudkan cita-cita bangsa ini.

Bila kita coba melirik lembaga peradilan kita dewasa ini, maka rasanya hasrat untuk mendapatkan keadilan bagi masyarakat menengah ke bawah sudah menjadi sesuatu yang mahal harganya. Betapa tidak, *cost* yang harus dikeluarkan untuk berperkara di Pengadilan saja begitu mahal. Belum lagi menyewa pengacara yang harganya selangit. Apalagi bila membayangkan sepak terjang hakim pengadilan yang banyak menjadi bahan tertawaan pengusung keadilan itu sendiri.

Sistem pengadilan yang sedemikian carut marutnya ini sebenarnya dapat dibenahi. Bukankah masih banyak anak bangsa yang punya keprihatinan untuk memperjuangkan nilai-nilai keadilan agar bisa

tetap menjadi milik semua orang tanpa terkecuali? Di samping itu, rasa dan naluri keadilan masyarakat masih sangat tinggi. Kasus upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) salah satu bukti paling dekat mengenai tingginya naluri keadilan masyarakat untuk mempertahankan eksistensi lembaga peradilan di negari ini.

Untuk itulah, perlu dilakukan upaya signifikan untuk menjamin terwujudnya sumber daya hakim yang mandiri dan profesional. Hal itu dapat dimulai dari hal-hal yang bersifat mendasar. Misalnya dengan mencontoh tokoh pada masa lalu dalam membangun kemandirian dan kualitas sumber daya hakim yang ada di masanya. Salah satu sosok penting tersebut adalah khalifah Umar bin al-Khattab. Di antara pelajaran penting dan unik yang terekam dalam perjalanan Umar tersebut adalah setiap kali beliau mengangkat seorang hakim atau pejabat Negara untuk menduduki jabatan tertentu di wilayah kekuasaan Islam, baik sebagai *qāḍī* atau *wālī* adalah *murāsalah* (korespondensi). Di dalamnya beliau menorehkan pesan-pesan dan arahan bagi para pegawainya sebelum menjalani tugas dan jabatannya sebagai bekal awal untuk memperkenalkan arah kebijakan dan prinsip keadilan yang harus ditegakkannya.

Salah satu surat beliau yang paling masyhur di kalangan ulama fiqh dan para mufti adalah surat yang dikirim kepada Abdullah bin Qais Abu Musa al-Asy'ariy. Seorang hakim yang diutus untuk menjadi *qāḍī* di Kūfah untuk melaksanakan peradilan demi mewujudkan rasa keadilan di masyarakat.

B. Pengertian *Risālatu al-Qaḍā'* dan Etika Profesi Hakim

Kata *risālah* berasal dari kata *رسل* menjadi *ارسل* yang berarti melepaskan sesuatu untuk tujuan tertentu.¹ Dari situ kemudian terbentuk kata *رسالة* yang berarti surat, pesan, misi, tujuan, utusan. Sementara kata *qaḍā'* sendiri berasal dari kata *قضي* yang berarti melakukan, menyelesaikan suatu urusan, melaksanakan.² Kemudian

¹Majduddīn Ahmad bin Ya'qūb al-Fairūz Abādiy, *al-Qāmūs al-Muhīṭ* (Beirūt: Dār al-Fikr, 1999), h. 905.

²Adib Bisri, *Kamus Arab Indonesia al-Bisri* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999), h. 206.

menjadi قضاء berarti *al-hukm* (hukum). Makna tersebut berkembang hingga dikonotasikan kepada tempat atau lembaga untuk menyelesaikan suatu sengketa perkara.³ Dengan demikian, yang dimaksud dengan *risālatu al-qaḍā'* adalah surat yang ditulis khalifah Umar bin Khattab kepada Abu Musa al-Asy'ariy tatkala ia ditunjuk menjadi *qaḍī* (hakim) di Yaman pada masa pemerintahan Umar.

Teks risalah Umar tersebut dianggap oleh sementara ulama sebagai konstitusi peradilan pertama dalam Islam. Imam Muhammad al-Hasan, murid dari Abu Hanifah menyebut risalah ini sebagai "*Kitāb al-Siyāsah al-Qaḍā'iyyah*" (Buku Hijau Lembaga Peradilan Islam). Senada dengan itu Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam kitab *I'lām al-Muwaqqi'īn* menyebutkan bahwa teks tertulis ini merupakan karya monumental yang banyak dirujuk oleh ulama, para mufti, dan hakim dalam Islam untuk dijadikan sebagai bahan renungan dan media kajian dalam mempelajari sistem lembaga peradilan Islam.⁴ Bahkan, menurut Abdul Manan, surat-surat yang dikirim oleh Umar bin Khattab kepada para *qaḍī* di masanya telah dijadikan sebagai rujukan oleh ahli-ahli hukum zaman Romawi untuk menjalankan institusi peradilan mereka.⁵

Memang sangat wajar kalau risalah ini banyak dirujuk mengingat Umar bin Khattab r.a. merupakan orang pertama yang meletakkan fondasi yang kuat dalam lembaga pemerintahan dan peradilan. Beliauulah yang pertama kali mendirikan lembaga peradilan dan menunjuk hakim-hakim mulai dari level provinsi sampai distrik (kabupaten/kota) di seluruh wilayah kekuasaan Islam saat itu. Bahkan, beliau lah yang memperkenalkan pertama kali institusi kepolisian dan tentara, serta adanya sistem penjara bagi para terpidana.⁶

Naskah *risālatu al-qaḍā'* Umar dapat dijumpai pada beberapa kitab *turaś*, baik yang sifatnya sebagai kitab kumpulan *Hadīś* dan *Aśar*,

³Majduddīn Ahmad bin Ya'qūb al-Fairūz Abādiy, *al-Qāmūs al-Muhīṭ*, h. 1192.

⁴Muhammad al-Zuhailiy, *Tārīkh al-Qaḍā' fi al-Islām* (Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'āṣir, 1995), h. 109-110.

⁵Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan; Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2010), h. 110.

⁶Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan; Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam*, h. 109.

kitab *Tārīkh*, kitab Hukum dan Ushul Fiqh, kitab ulama sastera, serta kitab *Ṭabaqāt al-Fuqahā' wa al-Quḍāt*. Dalam kitab-kitab kumpulan *Hadīs* dan *Aṣar*, di antaranya: *Sunan al-Dāruquṭniy* pada Bab *Kitāb Umar Radhiyallāhu 'Anhu Ilā Abī Mūsā al-Asy'ariy*; kitab *al-Sunan al-Shugrā* karya al-Baihaqiy bab *Mā 'Alā al-Qāḍiy fī al-Khuṣūm*; kitab *al-Sunan al-Kubrā* karya al-Baihaqiy bab *Man Ijtahada Tsumma Ra'ā Anna Ijtihādahū Khālafa Naṣṣan aw Ijmā'an aw Mā fī Ma'nāhu Raddahū 'Alā Nafsihī wa 'Alā Gairih*; kitab *al-Muwaṭṭa'* dalam kitab *al-Syahādāt*; kitab *Jāmi' Bayān al-Ilmi wa Fadlih* karya Ibnu 'Abdi al-Barr Bab *Mukhtaṣar fī Isbāti al-Muqāyasah fī al-Fiqh*; *Naṣbu al-Rāyah li Ahādīs al-Hidāyah* karya Imam al-Zaila'iy kitab *al-Syahādāt*; *al-Jami' al-Kabīr* karya al-Suyūṭiy bab *al-Qadhā*.

Dalam kitab-kitab hukum dan ushul fiqh, di antaranya: *al-Kharāj* karya Abū Yūsuf; *Adab al-Qādhī* karya al-Khaṣṣāf bab *Siyāsatu al-Qaḍā'*; *I'jaz al-Qur'an* karya al-Baqillāniy pada pembahasan *Kaifiyyāt al-Wuqūf 'Alā I'jāzi al-Qur'an*; *al-Ahkām al-Sultāniyyah* karya al-Māwardiy Bab *Wilāyatu al-Qaḍā'*; *al-Mustaṣfā Min 'Ilmi al-Uṣūl* karya Abū Hāmid al-Gazālī Bab *Fī Isbāti al-Qiyās 'Alā Munkirih. Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i'* karya al-Kāsāniy pada Kitab *Adab al-Qāḍiy*; *al-Mugniy* karya Ibnu Qudamah Bab *al-Qaḍā'*. al-Ihkam fī Usul al-Ihkam karya al-Amidiy Bab *Mawāni' al-Khilāf fī al-Qiyās wa Isbātihi 'Alā Munkirih*.

Dalam kitab-kitab *Ṭabaqāt al-Fuqahā' wa al-Quḍāt*, di antaranya: *Ṭabaqāt al-Fuqahā'* karya al-Syiraziy Bab *Tarjamat Umar*; *Tārīkh Umar bin al-Khaṭṭāb* karya Ibnu al-Jauziy Bab ke-44 tentang *fī Żikri Mukātabātih*; *al-Muqaddimah* karya Ibnu Khaldūn Pasal ke-31 tentang *al-Khiṭaṭ al-Dīniyyah al-Khilāfiyyah*. Dalam kitab-kitab Ulama Adab, di antaranya: *al-'Aqdu al-Farīd* karya Ibnu Abdu Rabbuh Bab *Min Ahkāmi al-Quḍāh*; *Syarah Nahju al-Balāghah* karya Ibnu Abi al-Hadid Bab *Nukat Min Kalāmi Umar wa Sīratihi wa Akhlāqih*; *Nihāyatu al-Arab Fī Funūni al-Adab* karya al-Nuwairiy Bab ke-11 tentang *al-Quḍāh wa al-Ahkām*.

Teks risalah Umar yang dikutip berikut ini merupakan teks yang dijumpai dalam kitab *al-Sunan* karya al-Dāruquṭniy pada bagian *Kitābu al-'Aqḍiyah wa al-Ahkām*, Bab *Kitābu 'Umar bin al-Khaṭṭāb Raḍiyallāhu 'Anhu Ilā Abī Mūsā al-Asy'ariy*. Redaksinya adalah:

حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ التُّعْمَانِيُّ ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنَ
 عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ أَبِي خِدَاشٍ ، نَا عَيْسَى بْنَ يُونُسَ ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنَ أَبِي
 حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ الْهَدَلِيِّ ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى أَبِي
 مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ: «أَمَا بَعْدُ فَإِنَّ الْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ وَسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ ،
 فَافْهَمْ إِذَا أَدُلِّيَ إِلَيْكَ بِحُجَّةٍ ، وَأَنْفَذِ الْحَقَّ إِذَا وَضَحَ ، فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ
 تَكَلُّمٌ بِحَقٍّ لَا نَفَاذَ لَهُ ، وَأَسِ بَيْنَ النَّاسِ فِي وَجْهِكَ وَجْهِكَ وَمَجْلِسِكَ وَعَدْلِكَ
 حَتَّى لَا يَبْتَاسَ الضَّعِيفُ مِنْ عَدْلِكَ وَلَا يَطْمَعُ الشَّرِيفُ فِي حَيْفِكَ ،
 الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنْ ادَّعَى وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ ، وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ
 الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا ، لَا يَمْنَعُكَ قَضَاءُ
 قَضَيْتَهُ بِالْأَمْسِ رَاجَعَتَ فِيهِ نَفْسُكَ وَهُدَيْتَ فِيهِ لِرُشْدِكَ أَنْ تُرَاجِعَ الْحَقَّ
 فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ وَمُرَاجَعَةُ الْحَقِّ خَيْرٌ مِنَ التَّمَادِي فِي الْبَاطِلِ ، الْفَهْمُ
 الْفَهْمُ فِيمَا يُخْتَلَجُ فِي صَدْرِكَ مِمَّا لَمْ يَبْلُغَكَ فِي الْكِتَابِ أَوْ السُّنَّةِ ،
 اعْرِفِ الْأَمْثَالَ وَالْأَشْبَاهَ ثُمَّ قَسِ الْأُمُورَ عِنْدَ ذَلِكَ فَاعْمَدْ إِلَى أَحَبِّهَا عِنْدَ
 اللَّهِ وَأَشْبِهِهَا بِالْحَقِّ فِيمَا تَرَى وَاجْعَلْ لِمَنْ ادَّعَى بَيْنَهُ أَمَدًا يَنْتَهِي إِلَيْهِ ،
 فَإِنْ أَحْضَرَ بَيْنَهُ أَخَذَ بِحَقِّهِ وَإِلَّا وَجَّهْتَ الْقَضَاءَ عَلَيْهِ فَإِنَّ ذَلِكَ أَجْلَى
 لِلْعَمَى وَأَبْلَغُ فِي الْعُذْرِ ، الْمُسْلِمُونَ عُذُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا
 جَلُودٌ فِي حَدٍّ أَوْ مُجَرَّبٌ فِي شَهَادَةِ زُورٍ أَوْ ظَنِينٌ فِي وِلَاةٍ أَوْ قَرَابَةٍ ، إِنَّ
 اللَّهَ تَوَلَّى مِنْكُمْ السَّرَائِرَ وَدَرَأَ عَنْكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَإِيَّاكَ وَالْقَلَقَ وَالضَّحَرَ

والتَّأْدِي بِالنَّاسِ بِالنَّاسِ وَالتَّنَكُّرَ لِلْخُصُومِ فِي مَوَاطِنِ الْحَقِّ الَّتِي يُوجِبُ اللَّهُ بِهَا
الْأَجْرَ وَيُحْسِنُ بِهَا الذُّخْرَ ، فَإِنَّهُ مَنْ يُصْلِحْ نَيْتَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ وَلَوْ
عَلَى نَفْسِهِ يَكْفِهِ اللَّهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ ، وَمَنْ تَزَيَّنَ لِلنَّاسِ بِمَا يَعْلَمُ
اللَّهُ مِنْهُ غَيْرَ ذَلِكَ يَشْنَهُ اللَّهُ ، فَمَا ظَنُّكَ بِثَوَابِ غَيْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي
عَاجِلِ رِزْقِهِ وَخَزَائِنِ رَحْمَتِهِ ، وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ»⁷

Artinya: *Selanjutnya, bahwa peradilan merupakan kewajiban yang harus diterapkan dan jalan baik yang perlu diikuti. Bila dihadapkan padamu suatu persoalan maka fahamilah dengan baik, sebab bicara kebenaran yang tidak ditindak lanjuti itu sia-sia. Perlakukanlah semua orang secara sama dimatamu, atau dalam majelismu, atau dalam kacamata keadilanmu agar orang yang lemah tidak putus asa mengharap keadilan darimu, dan orang terhormat tidak melecehkan hukumanmu. Pembuktian merupakan hak penggugat, dan sumpah adalah hak orang yang ingkar (tergugat). Perdamaian adalah hal yang dibolehkan antara sesama muslim, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Keputusan yang engkau ambil kemarin lalu engkau renungkan kembali pada dirimu, dan engkau diberi petunjuk untuk meninjau ulang kebenaran tersebut, maka lakukanlah sebab kebenaran adalah suatu yang qadim, dan sesungguhnya kebenaran itu tidak dapat dibatalkan oleh sesuatupun. Meralat suatu kebenaran lebih baik dari pada menuruti kebatilan. Fahami dan fahami apa yang terbetik dalam sanubarimu dari apa saja yang belum sampai kepadamu tentang Al-Qur'an dan as-Sunnah. Kenalilah persoalan yang sama dan yang serupa, kemudian qiyaskanlah pada persoalan-persoalan lain. Bersandarlah pada yang paling dicintai Allah dan yang paling dekat dengan kebenaran dalam pandanganmu. Berilah tempo bagi penggugat*

⁷Teks risalah ini dikutip dari riwayat yang terdapat pada kitab Sunan al-Dāruqṭnīy (Bab Kitabu Umar Radhiyallahu ‘Anhu Ila Abi Musa al-Asy’ariy, Nomor 4471). Lihat, Abū al-Hasan Aliy bin Umar bin Ahmad bin Mahdīy bin Mas’ūd bin al-Nu’mān bin Dīnār al-Bagdādīy al-Dāruqṭnīy, *Sunan al-Dāruqṭnīy*, Juz. 5 (Cet. I; Beirut: Mu’assasat al-Risālah, 2004), h. 367.

hingga ia bisa menghadirkan bukti sesuai haknya. Jika ia tidak bisa, engkau dapat mengarahkan tuntutan kepadanya karena yang demikian itu lebih nampak bagi yang tidak dapat melihat dan lebih mengena bagi orang yang udzur. Orang muslim pada dasarnya saling berlaku adil satu sama lain, kecuali yang pernah dijatuhi hukuman had atau terbukti memberi kesaksian palsu, atau orang yang diduga punya hubungan kekerabatan dan semenda. Sesungguhnya Allah mengambil alih kerahasiaan di antara kalian dan membebaskan hukum atas kalian dengan adanya bukti dan keterangan. Jangan gelisah (terburu-buru), membentak, atau menampakkan ekspresi permusuhan di dalam ruang sidang sebagai tempat Allah menempatkan pahala di dalamnya, dan memperbaiki orang yang dipilihnya. Sebab siapa saja yang berniat baik walau bagi dirinya sendiri Allah akan mencukupkannya antara dirinya dan manusia, dan siapa saja yang berbuat terhadap apapun yang diketahui Allah hanya untuk popularitas atau kepentingan manusia, niscaya Allah akan melaknatnya/memurkainya. Anda tidak perlu khawatir terhadap pahala dari sisi Allah yang berada dalam rezkinya yang tak terduga dan gudang rahmatNya yang luas? Semoga keselamatan menyertaimu...

Risalah di atas merupakan surat khalifah Umar bin Khattab kepada Abdullah bin Qais atau biasa dikenal dengan Abu Musa al-Asy'ariy ketika menjadi *qādī* di Kufah.⁸ Surat tersebut merupakan bentuk arahan dan penjelasan Umar kepada Abu Musa terkait etika

⁸Terdapat perbedaan mengenai daerah tempat penobatannya sebagai qadhi saat itu, Ibnu Khaldun mengatakan peristiwa itu ketika ia diangkat menjadi qadhi di Kufah. Sementara Hasan Ibrahim Hasan mengatakan kejadian itu ketika ia diangkat sebagai qadhi di Basrah. Setelah dilakukan penelitian, memang Abu Musa pernah ditugaskan sebagai qadhi di kedua wilayah tersebut oleh Umar bin Khattab. Hal itu sesuai informasi yang terdapat dalam kitab *Tarikh al-Thabariy* bahwa penduduk Kufah pernah meminta kepada Umar agar mengganti Ammar bin Yasir dengan Abu Musa al-Asy'ariy sebagai Gubernur Kufah, maka Umar pun melantiknya. Setelah Abu Musa menjabat, penduduk Kufah kembali meminta agar Abu Musa dipecat karena anaknya berdagang di tempat pencaharian mereka tanpa izin, maka ia pun dipecat dan dikirim ke Basrah. Ahmad Sahnūn, *Risālatu al-Qaḍā' Li Amīr al-Mu'minīn Umar bin al-Khaṭṭāb*, (Maroko: Wizārat al-Auqāf wa al-Syu'ūn al-Islāmiyyah, 1992), h. 75. Sebagai tambahan, Muhammad al-Zuhailiy mengatakan bahwa Abdullah bin Qais Abu Musa al-Asy'ariy juga pernah bertugas di Yaman. Urutannya adalah menjadi Qadhi dan Wali di Kufah, kemudian Basrah, kemudian Yaman. Lihat, Muhammad al-Zuhailiy, *Tārīkh al-Qaḍā' fī al-Islām*, h. 140.

menjadi seorang hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya di tengah masyarakat sebagai pengadil dan penegak hukum.

Di antara poin-poin penting yang dapat dirumuskan dari isi teks surat tersebut adalah:

1. Peradilan merupakan kewajiban dan tuntunan yang baik untuk dituruti
2. Hakim harus siap menjadi pendengar yang baik dan memahami persoalan yang diajukan kepadanya.
3. Hakim harus menempatkan kedua pihak yang berperkara secara setara.
4. Hakim harus memberi kesempatan kepada masing-masing yang berperkara untuk menjalankan haknya. Penggugat berhak membuktikan gugatannya dengan menghadirkan saksi atau barang bukti, dan tergugat berhak membela diri dengan menghadirkan saksi dan mengambil sumpah.
5. Hakim harus menawarkan langkah perdamaian kepada kedua pihak yang berperkara sebelum kasusnya diberi ketetapan hukum.
6. Hakim dibolehkan mengubah hasil putusannya yang terdahulu bila memang merasa terdapat kekurangan atau kekeliruan di dalamnya.
7. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim hendaknya melakukan kajian mendalam atas kasus yang dihadapinya dengan menelusuri petunjuk yang ada dalam sumber hukum Islam atau ijtihad para hakim dalam kasus yang serupa.
8. Hakim harus mendasarkan pertimbangan putusannya pada hasil daya berfikirnya sendiri tanpa terpengaruh atau larut dalam opini publik (independen dan mandiri dalam putusan).
9. Hakim dibolehkan menunda jalannya sidang bila penggugat belum merampungkan alat bukti dan saksi sampai batas waktu yang disepakati.
10. Hakim harus menganut prinsip asas praduga tak bersalah dan keadilan yang merata bagi kedua pihak yang berperkara, kecuali bila ada dalil lain.
11. Pertimbangan hakim didasarkan pada bukti-bukti fisik dan keterangan yang ada di persidangan saja.
12. Hakim harus memastikan dirinya berada dalam kondisi psikologis yang kondusif, tenang, tidak emosional, atau menampakkan ekspresi permusuhan pada terdakwa dalam ruang sidang.

13. Niat hakim harus tulus dan ikhlas demi meraih kebenaran dan keadilan di bawah ridha Allah, bukan untuk meraih popularitas atau mendapat simpati.
14. Kesejahteraan seorang hakim harus dijamin oleh Negara sehingga ia tidak dihantui dengan persoalan kebutuhan hidup, atau bahkan mudah dirayu oleh pihak yang berperkara dengan iming-iming kemudahan dan kemewahan hidup.

Keempat belas poin di atas meliputi seluruh tugas seorang hakim, serta petunjuk-petunjuk yang berguna bagi sang hakim dalam menjalankan profesinya, termasuk penghormatannya kepada sikap hakim dan penghargaannya pada prosedur kehakiman. Menurut Abdul Manan, rangkuman pesan Umar dalam semua risalahnya kepada para hakim adalah:

1. Urgensi dan kebutuhan umat akan lembaga hukum.
2. Pentingnya hakim memahami pokok-pokok perselisihan.
3. Ketegasan seorang hakim menjalankan dan menyampaikan putusannya.
4. Kesamaan posisi antara pihak yang berselisih di mata hukum dan hakim.
5. Adanya beban pembuktian dalam penyidikan perkara.
6. Mengadakan usaha perdamaian.
7. Memperbaiki putusan yang salah.
8. Pengetahuan akan hukum dan kemampuan hakim menerapkan hukum lewat jalan ijtihad dan qiyas.
9. Penangguhan proses pengadilan.
10. Kejujuran saksi.
11. Pembebasan dari dakwaan bagi tertuduh.
12. Kesabaran hakim dan pentingnya berfikiran dingin.
13. Kesetiaan dan kesucian niat sebagai hakim.
14. Motivasi dan pahala yang besar bagi hakim yang jujur.⁹

Memang, secara historis surat Umar kepada Abu Musa di atas bukanlah satu-satunya yang pernah ditulis dan dikirim Umar kepada para hakim di masanya. Tercatat beberapa surat lainnya juga beliau kirimkan kepada *qāḍī* yang lain dan para pegawai dan Gubernurnya saat

⁹Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan; Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam*, h. 95-109.

itu.¹⁰ Beliau pernah juga mengirim surat kepada Abu Musa al-Asy'ari tentang prinsip hukum acara peradilan; juga surat Umar kepada Abu 'Ubaidah bin Jarrāh yang berisi saran dan dukungan agar ia berkualitas dalam menjalankan tugas sebagai hakim; surat Umar kepada Mu'awiyah bin Abi Sufyan yang berisi instruksi-instruksi yang berkaitan dengan hukum dan masalah administrasi pemerintahan; surat Umar kepada Qadi Syuraih bin al-Haris al-Kindi yang berisi tentang etika hakim dalam menjatuhkan putusan; serta surat edaran yang ditujukan kepada para Hakim dan Gubernur sebagai bentuk *quality control* atas kinerja mereka.¹¹

Menurut Muhammad al-Zuhailiy, dilihat dari segi tujuan, surat ini hadir untuk mengarahkan mereka mencapai misi ideal dari jabatan yang diembannya secara khusus, sekaligus jalan lurus untuk meraih tujuan pemerintahannya secara umum, yaitu tercapainya masyarakat sipil yang berkeadilan dan sejahtera di bawah panji hukum Islam.¹²

Dengan demikian, isi surat dan tulisan Umar tersebut secara substantif berfungsi sebagai:

1. Manajemen operasional lembaga peradilan (*at-Tanzīm al-Idāriy*).
2. Pemberian pedoman kerja yang mencakup seluruh standar operasional prosedur untuk menjadi hakim atau *wālī* (*al-Ijrā'at al-Qaḍā'iyyah*).
3. Penjelasan mengenai prinsip-prinsip hukum Islam (*Bayān al-Ahkām al-Syar'iyyah*).
4. Pemberian motivasi dan nasehat untuk mencari kebenaran dan meraih keadilan (*Taqḍīm al-Naṣāih li Taharrā al-'Adl*).
5. Menjelaskan cara tepat meraih kebenaran (*Bayān al-Manhaj al-Qawīm li al-Wuṣūl ilā al-Haqq*).¹³

¹⁰Lebih lengkap mengenai koleksi surat dan tulisan Umar kepada para pejabat dan *qāḍī* yang dilantik di masanya, lihat: Muhammad al-Zuhailiy, *Tārīkh al-Qaḍā'*, h. 109-117.

¹¹Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan; Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam*, h. 110-116.

¹²Muhammad al-Zuhailiy, *Tārīkh al-Qaḍā'*, h. 108.

¹³Muhammad al-Zuhailiy, *Tārīkh al-Qaḍā'*, h. 108-109.

Beralih kepada istilah etika profesi hakim secara etimologi dan terminologi. Dalam kajian etimologi, etika seringkali dikaitkan dengan suatu tindakan yang baik dan atau berhubungan dengan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Etika bersal dari bahasa Yunani yaitu *ethos* yang berarti adat kebiasaan, adat istiadat, dan akhlak yang baik. Kata ini diformulasikan untuk menunjuk seperangkat sikap, kebiasaan, kepercayaan dari seseorang atau kelompok dengan seorang atau kelompok yang lain. Artinya, etika merupakan sistem nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah laku.¹⁴ Magnis Suseno berpendapat bahwa etika atau filsafat moral adalah keseluruhan norma atau penilaian yang dipergunakan oleh masyarakat yang bersangkutan untuk mengetahui bagaimana manusia seharusnya menjalankan kehidupannya. Makanya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ini diartikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk serta tentang hak dan kewajiban moral.¹⁵

Adapun kata “profesi” didefinisikan sebagai suatu pekerjaan/jabatan yang memerlukan pendidikan atau latihan yang maju dan melibatkan keahlian intelektual, atau suatu jenis pekerjaan yang karena sifatnya menuntut pengetahuan yang tinggi, khusus, dan latihan yang istimewa. Dalam bahasa Habeyb, profesi adalah pekerjaan tetap dalam bidang tertentu berdasarkan keahlian khusus yang dilakukan secara bertanggungjawab dengan tujuan memperoleh penghasilan.¹⁶

Berangkat dari rumusan tersebut, maka jabatan Hakim adalah juga suatu profesi karena memenuhi kriteria dan ukuran-ukuran seperti tersebut di atas. Seperti, pekerjaan tetap, bidang tertentu (memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara), berdasarkan keahlian khusus- (yakni dalam bidang hukum)-, dilakukan secara bertanggungjawab

¹⁴Supriadi, *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika), h. 7.

¹⁵Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi: 2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h. 271.

¹⁶Lihat, Supriadi, *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia*, h. 16.

(yaitu kepada Allah SWT, negara, pencari keadilan dan tentu saja kepada 'hati nurani'), dan memperoleh penghasilan (gaji, remunerasi).

C. Eksistensi Hakim Pada Masa Umar bin Khattab

Dalam catatan sejarah, pemerintahan Umar bin Khattab merupakan era pemerintahan terlama dalam rentang periode pemerintahan empat *Khulafā' al-Rāsyidīn*, yaitu berlangsung selama 10 tahun 6 bulan. Pada periode pemerintahannya tersebut, Islam meraih banyak kemajuan dan keunggulan yang tidak diraih pada era sebelum dan sesudahnya. Khususnya di bidang administrasi pemerintahan, politik, ekonomi, hukum, dan peradilan.¹⁷

Pada bidang hukum dan peradilan sebagaimana yang dikaji dalam makalah ini, pembicaraan kita dapat mulai dari diri Umar sendiri. Beliau disebut sebagai *qāḍī* pertama yang diutus oleh khalifah Abu Bakar setelah wafatnya nabi Muhammad saw. Beliau juga tercatat sebagai khalifah pertama yang mengangkat dan menyebarkan *qāḍī* di semua wilayah kekuasaan Islam. Selain dipengaruhi oleh bertambahnya wilayah kekuasaan Islam lewat gerakan ekspansi besar-besaran, juga akibat banyaknya orang yang masuk Islam, sehingga Umar berinisiatif untuk menjadikan profesi *qāḍī* sebagai jabatan yang independen dan terpisah dari jabatan Gubernur (wali), mengingat semakin beratnya tugas seorang *qāḍī* dan tugas seorang Gubernur di saat yang sama, sehingga mustahil dirangkapkan pada satu orang.

Alasan pemisahan tersebut dikemukakan oleh Ibnu Qudamah bahwa penduduk tiap wilayah Islam amat membutuhkan kehadiran *qāḍī* di wilayah mereka, sebab tidak mungkin mereka melakukan perjalanan jauh ke ibukota untuk membawa penyelesaian perkaranya masing-masing. Kalau pun ada yang sanggup pasti mereka akan mengalami kesulitan, baik ari segi waktu, biaya, dan tenaga. Oleh karena itu,

¹⁷Ahmad Sahnūn, *Risālatu al-Qaḍā' Li Amīr al-Mu'minīn Umar bin al-Khaṭṭāb*, h. 69.

khalifah wajib menghilangkan kesulitan itu dari rakyat dan diangkatlah para *qāḍī*.¹⁸

Dalam beberapa literatur ditemukan daftar nama-nama Sahabat yang pernah dilantik oleh Umar bin Khattab sebagai *qāḍī* pada masa pemerintahannya, di antara mereka adalah:

1. Iyyās bin Shubaih yang dijuluki Abū Maryam al-Hanafiy.
Pernah diangkat menjadi qadi daerah Basrah, namun karena ketahuan punya kelemahan akhirnya ia dipecat. Menurut Waki' dalam kitab *Akhhbār al-Quḍāt* diriwayatkan bahwa sebab pemecatannya bermula ketika ia didatangi dua pria yang bersengketa mengenai utang-piutang sebesar 1 Dinar. Maka ia mendamaikan keduanya dan menggantikan uang si pemilik. Mendengar hal tersebut Umar memberi surat pemecatan kepadanya dan berkata "Aku tidak mengangkatmu agar engkau menyelesaikan perkara dengan uangmu, akan tetapi aku mengangkatmu agar engkau memutuskan kebenaran di antara mereka".¹⁹
2. Mugīrah bin Syu'bah.
Ia ditunjuk menjadi pengganti sementara Iyas bin Shubaih oleh Umar. Dalam surat pemberituannya Umar berkata "Pemimpin orang banyak lebih pantas untuk disertai amanah. Jika engkau melihat musuh/orang yang bersalah melunjuk maka bikin kapoklah dia".²⁰ Sebelum ditunjuk mengganti Iyas, Mugirah saat itu merupakan Gubernur Basrah.
3. Ka'ab bin Sūr al-Azdiy
Dilantik menjadi *qāḍī* di Basrah untuk menggantikan posisi Iyyās yang disedang lowong dan sementara dipegang oleh Mugirah. Jabatan inipun didudukinya hingga ia wafat pada perang Jamal.
4. Syuraih bin al-Hāriṣ Abū Umayyah al-Kindiy

¹⁸Ahmad Sahnūn, *Risālatu al-Qaḍā' Li Amīr al-Mu'minīn Umar bin al-Khaṭṭāb*, h. 78.

¹⁹Ahmad Sahnūn, *Risālatu al-Qaḍā' Li Amīr al-Mu'minīn Umar bin al-Khaṭṭāb*, h. 73.

²⁰Ahmad Sahnūn, *Risālatu al-Qaḍā' Li Amīr al-Mu'minīn Umar bin al-Khaṭṭāb*, h. 73.

Umar melantiknya sebagai *qāḍī* di Kufah lewat sebuah surat yang berisi “Apabila ada persoalan yang hukumnya terdapat dalam Al-Qur’an maka putuskanlah dengannya, jika tidak terdapat dalam Al-Qur’an dan justeru terdapat dalam Sunnah Rasulullah saw. maka putuskanlah dengannya, jika tidak terdapat dalam Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah saw. maka putuskanlah sesuai apa yang telah diputuskan oleh pemimpin-pemimpin agama, dan jika tidak ditemukan dalam Al-Qur’an, Sunnah Rasulullah saw., dan putusan pemimpin-pemimpin agama, maka engkau bisa memilih antara berjihad menurut pandanganmu atau engkau minta pandangan kepadaku, dan permintaanmu itu pasti akan aku terima.”²¹

5. Abū Mūsā al-Asy’ariy Abdullāh bin Qaīs
Umar pernah mengangkatnya sebagai hakim di Yaman, kemudian di Basrah dan Kufah.
6. Abdullāh bin Mas’ūd
Ia diutus menjadi hakim di Kufah. Selain sebagai hakim ia juga dipercaya menjadi kepala Baitul Mal.²²
7. Qais bin Abi al-‘Āṣ al-Sahamiy
Ia merupakan hakim pertama yang ditugaskan di Mesir. Umar melantiknya sebagai qadi pada tahun 23 H.²³
8. Yazīd bin Sa’īd al-Kindiy
Ia dijuluki Ibnu Ukhti al-Nimr. Menurut Ibnu Sa’ad, ia diangkat untuk jabatan hakim yang terbatas, yaitu menjadi hakim di pasar Madinah. Dalam riwayat Waki’ dari al-Zuhriy dari al-Sa’ib bin Yazid, Umar berkata “Bantu menyelesaikan untuk hal-hal sepele

²¹Ahmad Sahnūn, *Risālatu al-Qaḍā’ Li Amīr al-Mu’minīn Umar bin al-Khaṭṭāb*, h. 74-75.

²²Ahmad Sahnūn, *Risālatu al-Qaḍā’ Li Amīr al-Mu’minīn Umar bin al-Khaṭṭāb*, h. 75.

²³Ahmad Sahnūn, *Risālatu al-Qaḍā’ Li Amīr al-Mu’minīn Umar bin al-Khaṭṭāb*, h. 76.

(kecil)”. Makanya ia mengadili pada urusan sedirham dan sejenisnya.²⁴

9. Zaid bin Šābit

Tokoh ini disebut sebagai pemangku jabatan sementara di saat Umar meninggalkan kota Madinah, baik untuk urusan *qaḍā'* maupun yang lainnya. Menurut Waki' dalam kitab *Akhbār al-Quḍāh*, Umar mengangkat Zaid sebagai *qāḍī* dan memberinya gaji untuk itu.²⁵

10. Abū al-Dardā'

Beliau diangkat menjadi hakim di Madinah oleh Umar. Pada masa pemerintahan Mu'awiyah bin Abi Sufyan, ia juga pernah diangkat menjadi *qāḍī* di Damaskus.²⁶

Selain kesepuluh Sahabat dan Tabi'in besar di atas, masih ada lagi beberapa orang *qāḍī* yang pernah bertugas dan dilantik pada masa Umar. Mereka adalah: (1) Ubadah bin al-Shamit di Syam (Palestina); (2) Ali bin Abi Thalib di Madinah; (3) Sulaiman bin Rabi'ah al-Bahiliy di al-Qadisiyyah dan Kufah; (4) Jabr bin al-Qasy'am di al-Madā'in; (5) Abū Qurrah al-Kindiy di al-Madāin setelah pemecatan Jabr bin al-Qasy'am.

Ada pula yang diangkat untuk merangkap dua jabatan sekaligus yaitu *qāḍī* dan *wālī*, di antaranya: (1) Nāfi' bin 'Abd al-Hāriṣ al-Khuẓā'iy di Mekah; (2) Ya'lā bin Umayyah di Shan'ā'; (3) Sufyān bin Abdullāh al-Šaqafiy di Thāif; (4) al-Mugīrah bin Syu'bah di Kūfah; (5) Mu'awiyah bin Abī Sufyān di Syām; (6) Uṣmān bin Abī al-'Āṣ al-Šaqafiy di Bahraīn; (7) Umair bin Sa'ad di Humuṣ; (8) Abdullāh bin Rabī'ah di Janad.²⁷

²⁴Ahmad Sahnūn, *Risālatu al-Qaḍā' Li Amīr al-Mu'minīn Umar bin al-Khaṭṭāb*, h. 77.

²⁵Ahmad Sahnūn, *Risālatu al-Qaḍā' Li Amīr al-Mu'minīn Umar bin al-Khaṭṭāb*, h. 77.

²⁶Ahmad Sahnūn, *Risālatu al-Qaḍā' Li Amīr al-Mu'minīn Umar bin al-Khaṭṭāb*, h. 78.

²⁷Muhammad al-Zuhailiy, *Tārīkh al-Qaḍā'*, h. 141.

Ditambah beberapa orang Sahabat yang diberi wewenang atau tugas khusus untuk menjadi *qāḍī* di tempat atau bidang tertentu, seperti: (1) Abū Ubaidah Amir bin al-Jarrāh; (2) Mu'adz bin Jabal di Syām sekaligus untuk menseleksi calon *qāḍī* yang ada di sana; (4) Abū al-Dardā' Uwaimir bin Mālik al-Anṣāriy al-Khazrajy yang ditugaskan khusus oleh Mu'awiyah untuk membantunya menjadi *qāḍī* di Damaskus atas persetujuan Umar; (5) al-Syaffā' al-'Adawiyyah seorang wanita yang ditugaskan Umar khusus menjadi hakim sebagai *wilāyatul hisbah* di pasar; (6) Abdullāh bin Utbah bin Mas'ūd al-Hudzaliy juga ditunjuk Umar untuk menjadi hakim di pasar; (7) Abū Idrīs al-Khulāniy yang ditugaskan Umar untuk mencari orang yang teraniaya secara hukum.²⁸

Sebagai implikasi dari gencarnya upaya penegakan hukum melalui pengangkatan *qāḍī* secara besar-besaran tersebut, terciptalah keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan. Di sisi lain, lahirlah pula berbagai materi putusan penting peradilan yang termasuk ke dalam koleksi hasil-hasil ijtihad hakim yang kontemporer di masanya. Beberapa hasil putusan pengadilan tersebut di antaranya:

1. Pemisahan antara suami isteri yang menikah di dalam masa iddah
2. Pembebasan hukuman had bagi pelaku pencurian di masa paceklik
3. Pengenaan sanksi *qisās* massal bagi pelaku pembunuhan berjamaah
4. Pengenaan ganti rugi atas barang titipan yang rusak.²⁹

Meski sifatnya kasuistik, namun hasil ijtihad hakim tersebut menjadi warisan berharga bagi para *qāḍī* di masanya dan di masa berikutnya untuk memperkaya referensi mereka dalam menjawab berbagai persoalan umat yang dihadapi, yang bisa saja modus dan motifnya berulang di masa dan tempat yang berbeda.

Salah satu bentuk kemudahan sekaligus keistimewaan para *qāḍī* dan lembaga peradilan di masa Umar adalah hadirnya tambahan referensi atau metode *istinbāt* lain sebagai sumber rujukan hukum baru selain Al-Qur'an, as-Sunnah, dan Ijtihad bagi para hakim. Di masa ini, muncul Ijmak, Musyāwarah/*Syūrā*, *al-Ra'yu*,³⁰ dan *al-Qiyās*. Selain itu,

²⁸Muhammad al-Zuhailiy, *Tārīkh al-Qaḍā'*, h. 142.

²⁹Muhammad al-Zuhaily, *Tārīkh al-Qaḍā'*, h. 143-144.

³⁰Menurut Ibnu Qayyim sebagaimana dikutip oleh Abdul Karim Zaidan dalam buku *al-Madkhal li Dirasati al-syari'ah al-Islamiyyah*, yang dimaksud dengan *al-Ra'yu*

muncul pula sumber baru lainnya yang belum pernah ada pada masa Nabi dan Abu Bakar, yaitu: yurisprudensi atau hasil-hasil putusan/ijtihad dari para *qādī* atau peradilan.³¹

Isyarat mengenai kebolehan mendasarkan hukum pada petunjuk *al-Ra'yu* ditegaskan oleh Umar dalam salah satu suratnya kepada Syuraih:

إِذَا جَاءَكُمْ أَمْرٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَاقْضِ بِهِ ، وَلَا يَلْفِتْنَاكَ عَنْهُ
الرِّجَالُ ، فَإِنْ أَتَاكَ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، فَانظُرْ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَاقْضِ بِهَا ، فَإِنْ جَاءَكَ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، وَلَمْ
يَكُنْ فِيهِ سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَانظُرْ مَا اجْتَمَعَ
عَلَيْهِ النَّاسُ فَخُذْ بِهِ ، فَإِنْ جَاءَكَ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ
سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ أَحَدٌ قَبْلَكَ ،
فَاخْتَرِ أَيَّ الْأَمْرَيْنِ شِئْتَ ، إِنْ شِئْتَ أَنْ يَجْتَهِدَ بِرَأْيِكَ ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَتَقَدَّمَ
، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُؤَخَّرَ فَتَأَخَّرْ ، وَلَا أَرَى التَّأَخَّرَ إِلَّا خَيْرًا لَكَ.³²

Kalimat “*In Syi'ta an Tajtahida Bira'yika*” yang berarti Jika engkau mau berijtihadlah menurut nalar atau pendapatmu. Selain itu, ungkapan Umar yang lain terekam ketika beliau berkata kepada sekretarisnya “Katakan bahwa ini adalah pendapat Umar bin Khattab”.

adalah apa yang dilihat oleh hati setelah berfikir dan melakukan perenungan dan pencarian untuk mengetahui sisi kebenaran di antara di antara hal-hal yang berbagai indikasinya saling bertentangan. Lihat, Abdul Karim Zaidan, *al-Madkhal li Dirāsati al-Syari'ah al-Islāmiyyah*, diterjemahkan oleh M. Misbah dengan judul “Pengantar Studi Syari'at”, (Cet. I; Jakarta: Rabbani Press, 2008), h. 156.

³¹Muhammad al-Zuhailly, *Tārīkh al-Qadā'*, h. 117.

³²Ahmad bin al-Husain bin Āli bin Mūsā Abū Bakr al-Baihaqiy, *al-Sunan al-Kubrā*, Juz. 10 (Cet. III; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), h. 196. (Bab Ma Yaqdi al-Qadi wa Yufti Bih, No: 20342)

Demikian pula lewat petikan kalimat yang terdapat dalam surat yang dikirim kepada Abu Musa al-Asy'ari:

أَعْرِفِ الْأَشْبَاهَ وَالْأَمْثَالَ وَقِسْ الْأُمُورَ...³³

Artinya: *Kenalilah hal-hal yang serupa dan hal-hal yang sama dan qiyaskanlah perkara-perkara.*

Dari fakta tersebut difahami bahwa salah satu faktor utama yang menjadikan seorang hakim bisa menghadirkan sebuah kepastian hukum dan keadilan bagi yang berperkara adalah perlunya keberanian dan kemandirian hakim dalam mengambil putusan jika perkara yang dihadapkan kepadanya belum pernah ditemukan ketentuan hukumnya. Dampaknya, produktifitas putusan hukum di masa Umar sangat signifikan hingga melahirkan koleksi putusan-putusan hakim di berbagai tempat. Dikenallah koleksi putusan bernama *Aqḍiyyah Syuraīh* (Kumpulan hasil-hasil putusan *qāḍī* Syuraīh); *Aqḍiyyah Ka'ab bin Sūr* (Kumpulan hasil-hasil putusan *qāḍī* Ka'ab bin Sūr); *Aqḍiyyah Ālī bin Abī Thālib* (Kumpulan hasil-hasil putusan *qāḍī* Ali bin Abi Thalib); *Aqḍiyyah Abdullāh bin Mas'ūd* (Kumpulan hasil-hasil putusan *qāḍī* Abdullāh bin Mas'ūd), dan sebagainya.³⁴

Dengan demikian, pada masa Umar dan era *khulafā al-Rāsyidīn* secara umum dikenal adanya enam sumber perundang-undangan dan rujukan hakim dalam memutus suatu perkara, yaitu: Al-Qur'an, al-Sunnah, Ijmak, Ijtihad/Ra'yu, al-Qiyās, *al-Sawābiq al-Qaḍā'iyyah*.

D. Etika Profesi Hakim di Indonesia

“Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Demikian isi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang sudah diamandemen. Sebagai Negara hukum, kehadiran lembaga kehakiman untuk menegakkan hukum di tengah masyarakat yang biasa dikenal dengan nama Lembaga Peradilan adalah menjadi sesuatu yang

³³Abdul Karim Zaidan, *al-Madkhal li Dirāsati al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, diterjemahkan oleh M. Misbah dengan judul “Pengantar Studi Syari'at”, h. 154-155.

³⁴Muhammad al-Zuhaili, *Tārīkh al-Qaḍā'*, h. 142.

niscaya. Menurut petunjuk pasal 24 UUD 1945, lembaga Negara yang memiliki wewenang untuk menjalankan fungsi penegakan keadilan dan hukum adalah lembaga kehakiman atau biasa disebut dengan Mahkamah Agung. Kekuasaan lembaga tersebut merupakan kekuasaan yang merdeka dan mandiri untuk menyelenggarakan lembaga peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di tengah masyarakat. Di bawah kekuasaannya, terdapat lima lingkungan peradilan, yaitu: (1) Lingkungan peradilan umum; (2) Lingkungan peradilan agama; (3) Lingkungan peradilan militer; (4) Lingkungan peradilan tata usaha Negara; dan (5) Mahkamah Konstitusi.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, untuk menjamin terwujudnya rasa keadilan di tengah masyarakat, salah satu prinsip penting yang harus ada dalam negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya yang biasa disebut dengan istilah Etika Profesi Hakim.

Secara prinsip, etika profesi seorang hakim adalah sesuatu yang universal, artinya dianut, diakui, dan dijumpai dalam sistem hukum Negara, kapan dan di manapun. Hal itu karena persoalan tersebut terkait masalah nilai-nilai moral, kebaikan, dan kepatutan yang idealnya memang perilaku dan moral yang baik itu seharusnya selalu dipegang teguh oleh seorang yang berprofesi sebagai Hakim dalam menjalankan tugasnya. Bahkan, tidak cukup hanya dijaga, nilai moral tersebut juga harus selalu dibugarkan (*fitnesed*) dan dikembangkan dalam mengemban tugasnya.

Menurut Socrates, ada empat macam etika profesi bagi seorang Hakim. Pertama, mendengar dengan sopan (*to hear courteously*). Kedua, menjawab dengan bijaksana dan arif (*to answer wisely*). Ketiga, mempertimbangkan, tak terpengaruh (*to consider soberly*). Keempat, memutus tak berat sebelah (*to discide impartially*).

Jika melihat isi risalah Umar bin Khattab kepada Musa al-‘Asy’ary di atas, etika profesi hakim yang ideal antara lain: Pertama, Mempersamakan kedudukan pihak yang berperkara secara setara dalam majelis, baik pandangan, sikap dan putusannya sehingga semua orang mendapat ‘rasa keadilan’ dari seorang hakim. Kedua, upaya mendamaikan harus selalu diusahakan terhadap mereka yang

bersengketa, kecuali (kompromi) perdamaian yang dilakukan untuk menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

Apabila mencermati hal-hal di atas, menjadi seorang yang berpredikat hakim bukanlah pekerjaan yang mudah. Profesi hakim menuntut adanya beberapa persyaratan yang harus ada dan dipenuhi sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 7 Tahun 1989, jo. UU Nomor 3 Tahun 2006, pasal 13 ayat 1 huruf (c), (f) dan (g), yaitu; (1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (2) Sehat jasmani dan rohani; (3) Berwibawa; (4) Jujur; (5) Adil; (6) Berkelakuan tidak tercela.

Mantan wakil Ketua Mahkamah Agung, Taufiq dalam suatu forum silaturahmi di Surabaya, tanggal 19 April tahun 2009 menyebutkan bahwa seorang hakim – (apalagi pimpinan) – haruslah dipenuhi empat hal, yaitu: *al-qawiyu fi al-'ilmi* (memiliki wawasan keilmuan dan intelektual yang memadai), *al-qawiyu fi al-'amali* (memiliki kesalehan sosial), *al-qawiyu fi al-irādah* (memiliki motivasi dan semangat yang tinggi), dan *al-qawiyu fi al-jasadi* (memiliki fisik yang prima).

Menjadi hakim memang harus tersaring dan terjaring dengan obyektif dan selektif. Dari sinilah pentingnya membangun manajemen rekrutmen hakim secara sistematis, cermat dan transparan. Hal ini dapat kita jumpai dalam proses selektifitas rekrutmen seorang calon hakim seperti dicontohkan Rasulullah SAW saat akan mengangkat Muadz bin Jabal untuk menjadi Hakim/ Gubernur di Yaman.”Dengan apa engkau akan memutus suatu perkara yang dihadapkan kepadamu ya Muadz? Kata Nabi. Jawab Muadz, saya akan memutus suatu perkara dengan ketentuan yang ada dalam al-Qur’an. Jika didalam al-Qur’an tidak engkau temukan ? tanya Nabi, Muadz menjawab, saya akan memutus perkara itu dengan apa yang ada dalam al-Hadits. Jika dalam al-Haditspun tidak engkau temukan ? tanya Nabi lagi, Jawab Muadz, saya akan mengambil putusan dengan akal/nalar saya (Ijtihad). Mendengar jawaban Muadz tersebut Rasulullah SAW memberikan apresiasi dan bangga atas sikap dan pemahaman terhadap tahapan-tahapan proses pengambilan putusan sekaligus struktur hukum yang tersedia.

Secara filosofis menurut hemat saya bahwa dialog Rasulullah SAW dengan Muadz di atas tidak cukup dipahami sebagai dialog

pimpinan dan bawahan, tetapi itu menunjukkan sebuah isyarat atau sinyal kuat seperti yang kita kenal sekarang ini dengan istilah “fit and proper test” (uji kelayakan dan kepatutan) yang dilakukan Rasulullah SAW terhadap Muadz. Hal ini sekaligus membuktikan sejarah kepemimpinan dalam Islam bahwa setiap calon pemimpin yang merupakan wujud “jabatan publik” haruslah mempunyai kualifikasi yang memadai.

Perjalanan sejarah kekuasaan kehakiman di Indonesia seiring dengan perkembangan politik nasional pada umumnya, dari sejak masa orde lama, orde baru dan orde reformasi telah diundangkan beberapa undang-undang tentang kekuasaan kehakiman, yakni Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, terakhir Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2009, mencabut dan membatalkan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004.

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman telah sesuai dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun substansinya belum mengatur secara komprehensif tentang penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Selain pengaturan secara komprehensif, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, juga untuk memenuhi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 005/PUU/2006 yang salah satu amarnya telah membatalkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga telah membatalkan ketentuan yang terkait dengan pengawasan hakim dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai upaya memperkuat penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dan mewujudkan sistem

peradilan terpadu (*integrated justice system*), hal-hal penting yang dikandung oleh Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 ini antara lain:

1. Mereformasi sistematika Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terkait dengan pengaturan secara komprehensif dalam Undang-undang ini, misalnya adanya bab tersendiri mengenai asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.
2. Pengaturan umum mengenai pengawasan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
3. Memformulasi ulang sistem pengaturan umum mengenai pengangkatan dan pemberhentian hakim dan hakim konstitusi.
4. Pengaturan mengenai pengadilan khusus yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.
5. Pengaturan mengenai hakim *ad hoc* yang bersifat sementara dan memiliki keahlian serta pengaturan di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara.
6. Pengaturan umum mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
7. Pengaturan umum mengenai bantuan hukum bagi pencari keadilan yang tidak mampu dan pengaturan mengenai pos bantuan hukum pada setiap pengadilan.
8. Pengaturan umum mengenai jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi.

Sebagai bentuk tindak lanjut dari diundangkannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, telah diundangkan pula Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Oleh sebab itu, peran hakim pasca diundangkannya UU Nomor 48 Tahun 2009 menjadi semakin signifikan dan memperlihatkan adanya upaya dalam mewujudkan kemandirian dan profesionalismenya. Hal itu

tercermin lewat Pasal 2 ayat (2 dan 4), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1 dan 2) dan Pasal 10 yang menyebutkan bahwa:

- Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- Peradilan menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
- Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.
- Dalam menjalankan tugas dan fungsinya hakim wajib menjaga kemandirian peradilan.
- Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.
- Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tak tercela, jujur, adil, profesional dan pengalaman di bidang hukum.
- Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya dan tidak menutup usaha penyelesaian perkara secara perdamaian.³⁵

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sendiri telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial di Jakarta pada tanggal 8 April 2009 dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial No: 047/KMA/SKB/IV/2009 dan No: 02/SKB/PKY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Adapun prinsip-prinsip dasar dari Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut: (1) Berperilaku Adil; (2) Berperilaku Jujur; (3) Berperilaku Arif dan Bijaksana; (4) Bersikap Mandiri; (5) Berintegritas Tinggi; (6) Bertanggung Jawab; (7) Menjunjung Tinggi Harga Diri; (8)

³⁵Lihat, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 4.

Berdisiplin Tinggi; (9) Berperilaku Rendah Hati; dan (10) Bersikap Profesional.³⁶

E. Relevansi *Risālatu al-Qaḍā'* Umar Dengan Etika Profesi Hakim di Indonesia

Bila kandungan teks surat Umar disandingkan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, terlihat adanya beberapa item etik hakim dalam risalah tersebut yang sudah diserap oleh Undang-Undang. Di antara item etik tersebut adalah:

1. Asas kemandirian hakim dalam menjalankan tugasnya sejalan dengan bunyi item ke-8, 11, 13, dan 14 dari risalah Umar.
2. Asas persamaan dan keadilan dengan tidak membedakan orang yang berperkara sejalan dengan bunyi item ke-3, 4, dan 10 dari risalah Umar.
3. Asas profesionalitas dan memiliki kepribadian yang tak tercela juga sejalan item ke-2, 12, dan 13 dari risalah Umar.
4. Asas teologis normatif dan perdamaian juga sejalan dengan item etik hakim ke-1, 5, dan 13 dari risalah Umar.

Sementara, terdapat beberapa item etik yang ada dalam *risālatu al-qaḍā'* Umar yang belum terserap ke dalam Undang-Undang atau bahkan memiliki sisi pemahaman yang berbeda dengan istilah dalam risalah. Bagian tersebut terdiri atas:

1. Asas kebolehan hakim melakukan peninjauan kembali atas putusannya yang lalu. Hal ini tidak ditemukan petunjuknya dalam penjelasan kode etik hakim dalam peradilan di Indonesia.
2. Asas kemandirian hakim yang terdapat dalam Undang-Undang memiliki sisi perbedaan dengan asas kemandirian yang terkandung dalam *risālatu al-qaḍā'* Umar. Dalam Undang-Undang, hakim dianjurkan untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Sementara pada kandungan risalah al-qaḍā' hakim tidak diperkenankan untuk

³⁶Nurcholis Syamsuddin, "Prospektif Peran Hakim Dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman" (Makalah yang disajikan di Semarang, 20 September 2012), h. 10-11.

terpengaruh oleh opini publik dan hanya mendasarkan pertimbangan hukumnya kepada bukti dan keterangan persidangan, sambil merujuk pada ketentuan hukum Islam, ijtihad Ulama/hakim sebelumnya.

3. Ketulusan hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengadil belum tercermin dalam semua pasal pada Undang-Undang tentang kekuasaan kehakiman.
4. Rekam jejak terdakwa terkait kualitas kesaksian dan akhlakul karimahnyanya bisa menjadi pertimbangan hakim untuk mengukur objektifitas keterangan dan pembuktian yang diajukan oleh terdakwa. Hal ini berbeda dan tidak ditemukan dalam aturan perundang-undangan di Indonesia.
5. Asas jaminan kesejahteraan menjadi catatan penting tersendiri dalam *risālatu al-qaḍā'* Umar untuk menutup cela terjadinya penyelewengan jabatan oleh seorang hakim.

Secara normatif, isi kandungan *risālatu al-qaḍā'* merupakan nilai etik hakim yang ideal untuk diterapkan dalam kehidupan seorang hakim dimanapun, apalagi sudah teruji keberhasilannya dan bersumber dari konsep wahyu. Dalam perspektif politik kenegaraan, Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, dan hukum Islam menjadi salah satu sistem hukum yang mewarnai konstitusi atau butir perundang-undangannya, tentu sangat relevan untuk menjadikan isi kandungan risalah Umar tersebut sebagai acuan ideal untuk mewujudkan etika profesi hakim yang profesional, mandiri, dan tulus.

I. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik pokok pikiran yang menjadi kesimpulan dari makalah ini, yaitu:

1. Di masa pemerintahan Umar terwujud jaminan keadilan di masyarakat yang ditandai dengan pengangkatan *qāḍī* di seluruh wilayah kekuasaan Islam agar masyarakat mudah memperoleh kepastian hukum atas kasus yang menyimpannya. Para *qāḍī* tersebut ada yang murni diangkat sebagai hakim di lembaga peradilan, ada pula yang memperoleh tugas hakim merangkap wali, dan ada pula yang mendapat tugas khusus untuk mengawal kasus atau ditugaskan sebagai pada bidang tertentu. Selain hadirnya koleksi putusan para

hakim (*al-Sawābiq al-Qaḍā'iyyah*), juga disahkannya seorang hakim merujuk kepada yurisprudensi tersebut dalam pertimbangan hukumnya.

2. Sesuai Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial No: 047/KMA/SKB/IV/2009 dan No: 02/SKB/PKY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, diketahui bahwa terdapat 10 prinsip dasar dari kode etik dan pedoman perilaku hakim untuk diimplementasikan, yaitu: berperilaku adil, jujur, arif dan bijaksana, mandiri, berintegritas tinggi, bertanggungjawab, memiliki harga diri, disiplin, rendah hati, dan professional.
3. *Risālatu al-Qaḍā'* sangat relevan untuk diserap dalam etika profesi hakim di Indonesia. Selain mayoritas penduduknya adalah muslim, hukum Islam juga menjadi tata nilai yang diakui eksistensinya oleh konstitusi di Negara ini untuk menjadi penyaring dan sumber hukum nasional. Sebagai buktinya, beberapa nilai yang ada dalam risalah sudah terserap ke dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Tinggal bagaimana mendorong terciptanya budaya malu dan ikhlas bekerja dalam diri seorang hakim.

DAFTAR PUSTAKA

- Abādiy, Majduddīn Ahmad bin Ya'qūb al-Fairūz. *al-Qāmūs al-Muhīṭ*, Beirut: Dār al-Fikr, 1999.
- al-Baihaqiy, Ahmad bin al-Husain bin Āli bin Mūsā Abū Bakr. *al-Sunan al-Kubrā*, Juz. 10, Cet. III; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003.
- al-Dāruqūṭniy, Abū al-Hasan Aliy bin Umar bin Ahmad bin Mahdīy bin Mas'ūd bin al-Nu'mān bin Dīnār al-Bagdādīy. *Sunan al-Dāruqūṭniy*, Juz. 5, Cet. I; Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 2004.
- al-Zuhailiy, Muhammad. *Tārīkh al-Qaḍā' fī al-Islām*, Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'āṣir, 1995.

- Bisri, Adib. *Kamus Arab Indonesia al-Bisri*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1999.
- Manan, Abdul. *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan; Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam*, Cet. I; Jakarta: Kencana, 2010.
- Sahnūn, Ahmad. *Risālatu al-Qaḍā' Li Amīr al-Mu'minīn Umar bin al-Khaṭṭāb*, Maroko: Wizārat al-Auqāf wa al-Syu'ūn al-Islāmiyyah, 1992.
- Syamsuddin, Nurcholis. “Prospektif Peran Hakim Dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman” Makalah yang disajikan di Semarang, 20 September 2012.
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Zaidan, Abdul Karim. *al-Madkhal li Dirāsati al-Syari'ah al-Islāmiyyah*, diterjemahkan oleh M. Misbah dengan judul “Pengantar Studi Syari'at”, Cet. I; Jakarta: Rabbani Press, 2008.